



PUTUSAN

Nomor : 84/PID.B/2015/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TISEN ALS ERICK;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sigi, Desa Soriutu, Kecamatan Mangalewa, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/14/V/2015/Sektor Manggalewa tertanggal 22 Mei 2015;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tanggal 22 Mei 2015, Nomor: Sp. Han/05/V/2015/Sektor Manggalewa sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03 Juni 2015 Nomor : B-49/P.2.15/Epp.1/06/2015 sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
- Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2015 Nomor : PRINT-48/P.2.15/Epp.2/07/2015 sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan 01 Agustus 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 28 Juli 2015 Nomor : 110/Pid.B/2015/PN.Dpu sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 18 Agustus 2015 Nomor : 110/Pid.B/2015/PN. Dpu sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 25 Oktober 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 28 Juli 2015 Nomor : 84/Pid.B/2015/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Juli 2015 Nomor : 84/Pid.B/ 2015/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;
Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa TISEN Als ERICK bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TISEN Als ERICK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ, Nomor Rangka: MH8FD125X5J-624802 dan Nomor Mesin : F403-ID-624745;
Dikembalikan kepada korban SUHERMAN;
 - 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 10 centimeter;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah Nopol. EA 4177 NA, Nomor Rangka : MH345P002CK098488 dan Nomor Mesin : 45P-108504;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha dengan Nopol. EA 4177 NA atas nama SYAHBUDIN;

Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara atas nama USMAN Als BOGOTA yang diajukan dalam perkara terpisah;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-42/Dompu/07.15 tertanggal 23 Juli 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa TISEN Als ERICK bersama-sama dengan Sdr. USMAN Als BOGOTA (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya lagi dalam tahun 2014, bertempat di emperan rumah korban SUHERMAN di Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa TISEN Als ERICK bertemu dengan Sdr. USMAN Als BOGOTA di jalan raya yang berada di Desa Soriutu, Sdr. USMAN Als BOGOTA kemudian mengajak terdakwa untuk pergi nongkrong di cabang Manggelewa, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson warna merah Nopol. EA 4177 NA milik Sdr. USMAN Als BOGOTA, terdakwa dan Sdr. USMAN Als BOGOTA kemudian pergi menuju cabang Manggelewa, dan setelah sampai di cabang Manggelewa, terdakwa lalu mengajak Sdr. USMAN Als BOGOTA untuk mencuri sepeda motor dengan berkata "*ayo kita mengambil sepeda motor*" dan Sdr. USMAN Als BOGOTA langsung menyetujuinya dengan menjawab "*ayo*", selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. USMAN Als BOGOTA pergi menuju Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dan ketika melewati rumah korban SUHERMAN, terdakwa melihat di emperan depan rumah terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ milik korban SUHERMAN, terdakwa kemudian turun dari sepeda motor, lalu masuk ke dalam pekarangan rumah korban SUHERMAN melalui pagar depan yang tidak ada pintunya, sedangkan Sdr. USMAN Als BOGOTA duduk menunggu di atas sepeda motor miliknya dengan posisi berada di luar pagar yang berjarak \pm 3 (tiga) meter dari emperan rumah korban SUHERMAN dan bertugas mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa mengecek sepeda motor milik korban SUHERMAN yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci stang, sehingga terdakwa dengan mudahnya langsung mendorong dan mengeluarkan sepeda motor tersebut sampai sampai ke jalan raya, lalu menunggangnya, namun ternyata mesin sepeda motor tersebut tidak bisa dinyalakan, sehingga Sdr. USMAN Als BOGOTA sambil mengendarai sepeda motor miliknya langsung mendorong sepeda motor yang terdakwa tunggangi dari arah belakang, lalu menggeretnya ke arah timur menuju kota Dompu dengan maksud untuk dibawa kabur. Selanjutnya, pada saat sedang menggeret sepeda motor milik korban SUHERMAN melewati jalan raya di samping pemakaman Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, tiba-tiba sepeda motor milik Sdr. USMAN Als BOGOTA kehabisan bensin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Sdr. USMAN Als BOGOTA pergi meninggalkan terdakwa dan kembali untuk mencari bensin, dan pada saat terdakwa sedang menunggu Sdr. USMAN Als BOGOTA, Sdr. DONI dan Sdr. MISKAN yang sedari tadi telah membuntuti karena merasa curiga terhadap gerak-gerik terdakwa dan Sdr. USMAN Als BOGOTA kemudian datang menghampiri terdakwa, melihat Sdr. DONI dan Sdr. MISKAN datang, terdakwa lalu menghampiri Sdr. DONI dan berkata "*tolong dibantu kawan, nanti kita bagi hasilnya*", namun bujukan terdakwa tersebut ditolak oleh Sdr. DONI yang bersikeras untuk membawa terdakwa bersama sepeda motor tersebut ke Kantor Polisi, sehingga terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa, rekan terdakwa yaitu Sdr. USMAN Als BOGOTA bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah Nopol. EA 4177 NA miliknya dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ milik korban SUHERMAN berhasil diamankan oleh Sdr. DONI dan Sdr. MISKAN yang kemudian menyerahkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Manggelewa guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa, perbuatan terdakwa TISEN Als ERICK bersama dengan Sdr. USMAN Als BOGOTA yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ dilakukan tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Sdr. SUHERMAN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa TISEN Als ERICK bersama-sama dengan Sdr. USMAN Als BOGOTA (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya lagi dalam tahun 2014, bertempat di emperan rumah korban SUHERMAN di Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa TISEN Als ERICK bertemu dengan Sdr. USMAN Als BOGOTA di jalan raya yang berada di Desa Soriutu, Sdr. USMAN Als BOGOTA kemudian mengajak terdakwa untuk pergi nongkrong di cabang Manggelewa, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson warna merah Nopol. EA 4177 NA milik Sdr. USMAN Als BOGOTA, terdakwa dan Sdr. USMAN Als BOGOTA kemudian pergi menuju cabang Manggelewa, dan setelah sampai di cabang Manggelewa, terdakwa lalu mengajak Sdr. USMAN Als BOGOTA untuk mencuri sepeda motor dengan berkata "*ayo kita mengambil sepeda motor*" dan Sdr. USMAN Als BOGOTA langsung menyetujuinya dengan menjawab "*ayo*", selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. USMAN Als BOGOTA pergi menuju Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dan ketika melewati rumah korban SUHERMAN, terdakwa melihat di emperan depan rumah terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ milik korban SUHERMAN, terdakwa kemudian turun dari sepeda motor, lalu masuk ke dalam pekarangan rumah korban SUHERMAN melalui pagar depan yang tidak ada pintunya, sedangkan Sdr. USMAN Als BOGOTA duduk menunggu di atas sepeda motor miliknya dengan posisi berada di luar pagar yang berjarak \pm 3 (tiga) meter dari emperan rumah korban SUHERMAN dan bertugas mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa mengecek sepeda motor milik korban SUHERMAN yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci stang, sehingga terdakwa dengan mudahnya langsung mendorong dan mengeluarkan sepeda motor tersebut sampai sampai ke jalan raya, lalu menunggangnya, namun ternyata mesin sepeda motor tersebut tidak bisa dinyalakan, sehingga Sdr. USMAN Als BOGOTA sambil mengendarai sepeda motor miliknya langsung mendorong sepeda motor yang terdakwa tunggangi dari arah belakang, lalu menggeretnya ke arah timur menuju kota Dompu dengan maksud untuk dibawa kabur. Selanjutnya, pada saat sedang menggeret sepeda motor milik korban SUHERMAN melewati jalan raya di samping pemukiman Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba sepeda motor milik Sdr. USMAN Als BOGOTA kehabisan bensin, sehingga Sdr. USMAN Als BOGOTA pergi meninggalkan terdakwa dan kembali untuk mencari bensin, dan pada saat terdakwa sedang menunggu Sdr. USMAN Als BOGOTA, Sdr. DONI dan Sdr. MISKAN yang sedari tadi telah membuntuti karena merasa curiga terhadap gerak-gerik terdakwa dan Sdr. USMAN Als BOGOTA kemudian datang menghampiri terdakwa, melihat Sdr. DONI dan Sdr. MISKAN datang, terdakwa lalu menghampiri Sdr. DONI dan berkata "*tolong dibantu kawan, nanti kita bagi hasilnya*", namun bujukan terdakwa tersebut ditolak oleh Sdr. DONI yang bersikeras untuk membawa terdakwa bersama sepeda motor tersebut ke Kantor Polisi, sehingga terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa, rekan terdakwa yaitu Sdr. USMAN Als BOGOTA bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah Nopol. EA 4177 NA miliknya dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ milik korban SUHERMAN berhasil diamankan oleh Sdr. DONI dan Sdr. MISKAN yang kemudian menyerahkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Manggelewa guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa, perbuatan terdakwa TISEN Als ERICK bersama dengan Sdr. USMAN Als BOGOTA yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ dilakukan tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Sdr. SUHERMAN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI DONI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 November 2014, sekira pukul 21.00 Wita di rumah Sdr. SUHERMAN di Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa dan Usman Als Bogoda adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ milik Sdr. SUHERMAN;
- Bahwa awalnya saksi sedang dalam perjalanan pulang dari cabang Banggo, diperjalanan saksi melihat terdakwa dan Usman Als bogoda sedang menggeret motor, dengan cara : Usman dengan mengendari sepeda motor Yamaha Byson warna merah Nopol. EA 4177 NA mendorong dengan menggunakan kaki terdakwa yang sedang menunggangi sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ yang dalam keadaan mati;
- Bahwa karena merasa curiga, saksi kemudian memanggil Sdr. MISKAN untuk ikut mengejar dan membuntuti terdakwa dan Usman Als Bogoda;
- Bahwa saksi dan Sdr. MISKAN akhirnya berhasil menemukan terdakwa dan Sdr. Usman Als bogoa di jalan raya di samping pemakaman Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa melihat saksi dan Sdr. MISKAN datang, terdakwa kemudian balik arah dan pura-pura mencari bensin, sehingga saksi semakin yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang mencuri sepeda motor, selanjutnya saksi berusaha mencari tahu dimana keberadaan sepeda motor yang saksi lihat tadi, dan akhirnya saksi menemukan sepeda motor tersebut sedang dalam keadaan terparkir di pinggir jalan, saksi kemudian mendekati sepeda motor tersebut, lalu datang terdakwa menghampiri saksi sambil berkata "*tolong dibantu kawan, nanti kita bagi hasilnya*", namun bujukan terdakwa tersebut saksi tolak dan bersikeras untuk membawa terdakwa bersama sepeda motor tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa kemudian mengeluarkan alat berupa kunci T, dan hendak digunakan untuk menusuk saksi, namun kunci T tersebut berhasil saksi rebut, sehingga terdakwa langsung melarikan diri'
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ yang diperlihatkan di depan persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepeda motor yang terdakwa tunggangi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah Nopol. EA 4177 NA adalah benar sepeda motor yang digunakan Usman Als Bogoda untuk menggeret sepeda motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI MISKAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 November 2014, sekira pukul 21.00 Wita di rumah Sdr. SUHERMAN di Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa dan Usman Als Bogoda adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ milik Sdr. SUHERMAN;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk nongkrong di pinggir jalan, lalu datang Sdr. DONI bertanya apakah saksi melihat ada orang yang geret sepeda motor, dan saksi menjawab "iya", lalu Sdr. DONI mengajak saksi untuk mengejar orang tersebut;
- Bahwa saksi dan Sdr. DONI akhirnya berhasil menemukan terdakwa dan Usman Als Gogoda di jalan raya di samping pemakaman Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;
- Bahwa melihat saksi dan Sdr. DONI datang, terdakwa kemudian balik arah dan pura-pura mencari bensin, sehingga saksi dan Sdr. DONI semakin yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang mencuri sepeda motor, selanjutnya Sdr. DONI berusaha mencari tahu dimana keberadaan sepeda motor yang tadi saksi lihat, dan akhirnya saksi dan Sdr. DONI menemukan sepeda motor tersebut sedang dalam keadaan terparkir di pinggir jalan, Sdr. DONI kemudian mendekati sepeda motor tersebut, lalu datang terdakwa menghampiri Sdr. DONI sambil berkata "tolong dibantu kawan, nanti kita bagi hasilnya", namun bujukan terdakwa tersebut Sdr. DONI tolak dan bersikeras untuk membawa terdakwa bersama sepeda motor tersebut ke Kantor Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian mengeluarkan alat berupa kunci T, dan hendak digunakan untuk menusuk Sdr. DONI, namun kunci T tersebut berhasil Sdr. DONI rebut, sehingga terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ yang diperlihatkan di depan persidangan adalah sepeda motor yang ditunggangi terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah Nopol. EA 4177 NA adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh Usman Als Bogoda untuk menggeret sepeda motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI SUHERMAN (KETERANGAN DIBACAKAN);

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan yaitu pada hari Rabu tanggal 26 November 2014, sekira pukul 21.00 Wita berupa sepeda motor yang saksi simpan di emperan depan rumah saksi yang beralamat di Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa dan Usman Als Bogoda untuk membawa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Usman Als Bogoda, saksi mengalami kerugian sebesar ± 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. SAKSI USMAN ALS BOGODA;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2014, sekira pukul 21.00 Wita, saksi bersama terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN yang terparkir di depan rumah korban di Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

- Bahwa barang yang telah saksi dan terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor milik Sdr. SUHERMAN, saksi melakukannya bersama dengan terdakwa USMAN Als BOGODA;
- Bahwa satu hari sebelumnya, saksi bersama terdakwa sudah melakukan pemantauan terhadap rumah Sdr. SUHERMAN dan aksi pencurian tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa datang ke rumah korban SUHERMAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson warna merah Nopol. EA 4177 NA milik terdakwa, saksi lalu masuk ke dalam pekarangan rumah Sdr. SUHERMAN melalui pagar depan yang tidak ada pintunya, sedangkan terdakwa menunggu di luar, selanjutnya saksi mengecek sepeda motor milik korban SUHERMAN yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci stang, lalu saksi mendorong dan membawanya ke luar sampai sampai ke jalan raya, lalu menungganginya, namun ternyata mesin sepeda motor tersebut tidak bisa dinyalakan, sehingga terdakwa sambil mengendarai sepeda motor miliknya langsung mendorong sepeda motor yang saksi tunggangi dari arah belakang, lalu menggeretnya ke arah timur menuju kota Dompu dengan maksud untuk dibawa kabur;
- Bahwa di jalan raya di samping pemakaman Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sepeda motor terdakwa kehabisan bensin, sehingga terdakwa kembali untuk mencari bensin, dan pada saat sedang menunggu terdakwa, datang Sdr. DONI dan Sdr. MISKAN yang langsung menanyakan perihal sepeda motor tersebut dan memaksa untuk dibawa ke kantor polisi, sehingga akhirnya saksi langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi baru tertangkap 7 (tujuh) bulan kemudian;
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa dari teman saksi yang bernama ISKANDAR;
- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdr. SUHERMAN saat mengambil sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor yang telah saksi ambil dari emperan depan rumah Sdr. SUHERMAN, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah Nopol. EA 4177 NA adalah benar sepeda motor milik terdakwa yang digunakan untuk menggeret sepeda motor curian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan diri Terdakwa karena melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 November 2014, sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa bertemu dengan Usman Als Bogoda yang sedang menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa menghentikan dan meminta tolong untuk menggeret sepeda motor yang dibawanya karena kehabisan bensin, kemudian sambil mengendarai sepeda motornya, Usman Als Bogoda lalu mendorong sepeda motor yang ditunggangi terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan kakinya ke arah timur menuju kota Dompu;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa bawa pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ;
- Bahwa sepeda motor yang Usman Als Bogoda gunakan untuk menggeret sepeda motor yang ditunggangi terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Byson warna merah Nopol. EA 4177 NA milik Usman Als Bogoda;
- Bahwa Usman Als Bogoda tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang dibawa terdakwa tersebut, dan terdakwa juga tidak tahu kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian;
- Bahwa pada saat sedang menggeret sepeda motor terdakwa, sepeda motor Usman kehabisan bensin, sehingga Usman berhenti untuk membeli bensin di pinggir jalan, sedangkan terdakwa jalan terus sambil membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengisi bensin Usman Als Bogoda kemudian menyusul terdakwa, namun terdakwa sudah tidak ada, terdakwa lalu mendatangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang sebelumnya digeret oleh terdakwa, kemudian datang masyarakat yang langsung mengamankan Usman Als bogoda dan menyerahkannya ke Polsek Manggelewa;

- Bahwa sebelumnya Usman sempat singgah di SPBU Manggelewa untuk mengisi bensin, namun karena SPBU tutup, terdakwa dan Usman Als Bogoda kemudian melanjutkan perjalanan mencari penjual bensin eceran yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ yang diperlihatkan di depan persidangan adalah sepeda motor yang dibawa terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah Nopol. EA 4177 NA adalah benar sepeda motor milik Usman Als Bogoda yang digunakan untuk menggeret sepeda motor yang terdakwa tunggangi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ, Nomor Rangka : MH8FD125X5J-624802 dan Nomor Mesin : F403-ID-624745, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah Nopol. EA 4177 NA, Nomor Rangka : MH345P002CK098488 dan Nomor Mesin : 45P-108504, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha dengan Nopol. EA 4177 NA atas nama SYAHBUDIN dan 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 10 centimeter, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 November 2015 karena melakukan pencurian;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 26 November 2014, sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa bertemu dengan Usman Als Bogoda yang sedang menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa menghentikan dan meminta tolong untuk menggeret sepeda motor yang dibawanya karena kehabisan bensin, kemudian sambil mengendarai sepeda motornya, Usman Als Bogoda lalu mendorong sepeda motor yang ditunggangi terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan kakinya ke arah timur menuju kota Dompus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa bawa pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ;
- Bahwa benar sepeda motor yang Usman Als Bogoda gunakan untuk menggeret sepeda motor yang ditunggangi terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Byson warna merah Nopol. EA 4177 NA milik Usman Als Bogoda;
- Bahwa benar Usman Als Bogoda tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang dibawa terdakwa tersebut, dan terdakwa juga tidak tahu kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian;
- Bahwa benar pada saat sedang menggeret sepeda motor terdakwa, sepeda motor Usman kehabisan bensin, sehingga Usman berhenti untuk membeli bensin di pinggir jalan, sedangkan terdakwa jalan terus sambil membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah mengisi bensin Usman Als Bogoda kemudian menyusul terdakwa, namun terdakwa sudah tidak ada, terdakwa lalu mendatangi sepeda motor yang sebelumnya digeret oleh terdakwa, kemudian datang masyarakat yang langsung mengamankan Usman Als bogoda dan menyerahkannya ke Polsek Manggelewa;
- Bahwa benar sebelumnya Usman sempat singgah di SPBU Manggelewa untuk mengisi bensin, namun karena SPBU tutup, terdakwa dan Usman Als Bogoda kemudian melanjutkan perjalanan mencari penjual bensin eceran yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ yang diperlihatkan di depan persidangan adalah sepeda motor yang dibawa terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah Nopol. EA 4177 NA adalah benar sepeda motor milik Usman Als Bogoda yang digunakan untuk menggeret sepeda motor yang terdakwa tunggangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut : *Kesatu* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Atau *Kedua* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Mengambil Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Memiliki;
5. Dengan Melawan Hukum;
6. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;
7. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

AD. 1. UNSUR BARANG SIAPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan TISEN ALS ERICK adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya halaman 6 yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR MENGAMBIL BARANG;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ, Nomor Rangka : MH8FD125X5J-624802 dan Nomor Mesin : F403-ID-624745 adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dibutuhkan oleh korban SUHERMAN, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban SUHERMAN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ, Nomor Rangka : MH8FD125X5J-624802 dan Nomor Mesin : F403-ID-624745 milik korban SUHERMAN yang pada waktu itu disimpan diemperan rumahnya, ternyata 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak berada ditempat dimana sepeda motor disimpan;

Menimbang, bahwa saksi Usman Als Bogoda dipersidangan membenarkan bahwa ia bersama Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompum sehingga nyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

AD.3. UNSUR SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesesuai dengan fakta yuridis yang di uraikan diatas, ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya, terbuti adalah milik saksi SUHERMAN secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

AD.4. UNSUR DENGAN MAKSUD MEMILIKI;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasanya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa bersama teman-temannya telah dapat memakai atau menggunakan atau membawa barang yang yang diambil tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

AD.5. UNSUR DENGAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu SUHERMAN, sehingga Terdakwa bersama teman-temannya mendapat keuntungan dan pemiliknya yaitu SUHERMAN jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

AD.6. DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa anasir yang bersifat alternatif, artinya tidak semua anasir harus dibuktikan apabila salah satu anasir dalam unsur ini terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan terbuktinya unsur ini;

Menimbang, bahwa anasir dalam unsur ini yaitu *pertama* dilakukan pada malam hari, *kedua* dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan Rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi DONI, MISKAN, SUHERMAN dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bersama temannya yaitu Usmn Als Bogoda mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ tersebut pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekitar pukul 21.00 wita atau pada malam hari bertempat di Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi SUHERMAN di persidangan menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ tersebut miliknya pada waktu itu disimpan di teras rumah, dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD.7 UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yaitu Usman Als Bogoda (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekitar pukul 21.00 wita atau pada malam hari bertempat di Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, kemudian barang yang diambil tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ dibawa oleh terdakwa bersama temannya yaitu TISEN ALS ERICK, oleh karena itu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ, Nomor Rangka : MH8FD125X5J-624802 dan Nomor Mesin : F403-ID-624745, dikembalikan kepada saksi SURAHMAN. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah Nopol. EA 4177 NA, Nomor Rangka : MH345P002CK098488 dan Nomor Mesin : 45P-108504 serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha dengan Nopol. EA 4177 NA atas nama SYAHBUDIN, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara USMAN ALS BOGODA. 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 10 centimeter, dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban SUHERMAN;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TISEN ALS ERICK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TISEN ALS ERICK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver Nopol. EA 2659 PZ, Nomor Rangka : MH8FD125X5J-624802 dan Nomor Mesin : F403-ID-624745;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah Nopol. EA 4177 NA, Nomor Rangka : MH345P002CK098488 dan Nomor Mesin : 45P-108504;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha dengan Nopol. EA 4177 NA atas nama SYAHBUDIN;
Dikembalikan kepada USMAN ALS BOGODA;
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 10 centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU** tanggal **02 SEPTEMBER 2015**, oleh **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SITI SARAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus serta dihadiri oleh **KIKI INDRAWAN, ST, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI SARAH, S.H.